

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Pentingnya pencatatan akuntansi juga telah tercantum pada Al Quran surat *Al Baqarah* ayat 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Perlunya suatu wawasan tentang perlakuan akuntansi di lapangan atau dunia kerja, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang bersifat deskripsi atas perlakuan akuntansi sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana perlakuan akuntansi di dalam dunia kerja khususnya masalah perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah* dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106 yang menjadi dasar atau pedoman praktek. Suwardjono (2005:100) menyatakan bahwa dalam pencatatan akuntansi terdapat standar yang mempunyai manfaat dan potensi yang besar untuk diterapkan. Standar akuntansi sendiri merupakan konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan/negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.

Penelitian ini memberikan deskripsi tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106 dalam perlakuan akuntansi *Musyarakah*

Mutanaqishah secara terinci dan mendalam dengan harapan memberi wawasan untuk kemudian dapat digunakan atau diterapkan dalam dunia pekerjaan serta memahami setiap fenomena yang belum banyak diketahui dalam akuntansi syariah khususnya akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah*. *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan produk pembiayaan dari bank syariah yang mana produk ini merupakan produk turunan dari akad *Musyarakah*. Banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai produk pembiayaan ini, hal ini juga disampaikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah dalam surat kabar harian Kompas edisi 22 Maret 2012 yang menyatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah saat ini mencapai 40,5% dengan pangsa pasar mendekati 5%. Diperkirakan lima tahun kedepan pangsa pasar perbankan syariah akan mendekati 10%. Untuk mencapai 10%, selain inovasi produk juga ditambah dengan sosialisasi. Sosialisasi perlu dimaksimalkan agar masyarakat memahami tentang perbankan syariah, sehingga pada akhirnya muncul minat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Banyak produk perbankan syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat, salah satunya adalah produk KPR dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

Dalam penelitian Gusniarti (2007) menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/aset nasabah, sehingga aset menjadi milik bersama (secara praktis aset di atasnamakan nasabah). Hasil dari pengelolaan, akan dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil

nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada masa akhir *syirkah*, aset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah.

Perlunya untuk meneliti tentang perlakuan akuntansi ini berawal dari pentingnya pengetahuan tentang praktek perlakuan akuntansi dari *Musyarakah Mutanaqishah* di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan karena terdapat keterbatasan penelitian sebelumnya yang telah direkomendasikan untuk dilanjutkan seperti yang disampaikan oleh Siswantoro dan Qoyyimah (2005) yang didalam penelitiannya mengemukakan tentang perlunya mengadakan penelitian atas perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*. Suwardjono (2005:17) menyatakan bahwasannya perlunya untuk membahas masalah bagaimana memperlakukan suatu transaksi. Praktisi selalu dihadapkan pada masalah aktual yang memerlukan keputusan mendesak sehingga praktisi tidak sempat lagi untuk memikirkan teori dibalik keputusannya, kadangkala, keputusan lebih banyak didasarkan pada kepraktisan dan manfaat jangka pendek. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang bersifat kualitatif untuk membahas lebih dalam tentang *Musyarakah Mutanaqishah* melalui penerapan akuntansinya di Bank Syariah Mandiri Gresik dengan judul **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 Dalam Perlakuan Akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah*.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106 dalam perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Syariah Mandiri Gresik?
2. Apakah kendala yang dialami Bank Syariah Mandiri Gresik dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan memberikan penjelasan tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 dalam perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Syariah Mandiri Gresik;
2. Untuk menganalisis kendala yang dialami Bank Syariah Mandiri Gresik dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 106.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1.4.1. Bagi Lembaga Universitas Muhammadiyah

1. Dapat menambah pembendaharaan perpustakaan;
2. Dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

1.4.2. Bagi Bank Syariah

1. Memberikan masukan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan masalah perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah*;

2. Dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem kerja dalam perlakuan akuntansi *Musyarakah Mutanaqishah*.

1.4.3. Bagi Masyarakat Umum

1. Sebagai wacana untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan;
2. Sebagai panduan apabila masyarakat menginginkan berbisnis dalam hal yang sama.

1.5. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Gusniarti (2007) yang berjudul *Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Investasi Pembangunan Pelabuhan* serta penelitian Siswantoro dan Qoyyimah (2005) yang berjudul *Analysis on the Feasibility Study of Musharakah Mutanaqishah Implementation in Indonesian Islamic Banks* membahas tentang bagaimana *Musyarakah Mutanaqishah* itu diterapkan oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah meneliti tentang perlakuan akuntansi dari *akad Musyarakah Mutanaqishah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106.